



**SALINAN**

**QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 2 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah secara optimal yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk dan menata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Qanun Kota Langsa tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3892) ;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun .....

- 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS ;
  10. Keputusan Bersama MENPAN dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB / MENPAN /9 / 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 08 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan PP Nomor 09 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA**

**dan**

**WALIKOTA LANGSA**

MEMUTUSKAN .....

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa
4. Walikota adalah Walikota Langsa;
5. Sekretaris Daerah Kota selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa ;
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa ;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.

### **BAB II**

#### **PEMBENTUKAN DAN PENATAAN SEKRETARIAT DPRK**

##### **Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk dan ditata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRK.

### **BAB III**

#### **ORGANISASI SEKRETARIAT DPRK**

##### **Bagian Pertama**

##### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 3**

Sekretariat DPRK adalah unsur pelayanan terhadap DPRK yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRK dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4 .....

#### **Pasal 4**

Sekretariat DPRK mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada Anggota DPRK.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat DPRK mempunyai fungsi :

1. Penyiapan fasilitas rapat-rapat Anggota DPRK;
2. Penyiapan fasilitas pelaksanaan tugas-tugas DPRK;
3. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perjalanan dinas Anggota DPRK;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan DPRK sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

Susunan Organisasi Sekretariat DPRK terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRK;
- b. Bagian Umum ;
- c. Bagian Keuangan ;
- d. Bagian Persidangan ;
- e. Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

#### **Paragraf 1**

#### **Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota**

#### **Pasal 7**

Sekretaris DPRK mempunyai tugas :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyiapkan kebijakan umum Sekretariat DPRK;
- c. Menetapkan kebijakan teknis sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRK;
- d. Melaksanakan kerja sama dengan Perangkat daerah;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRK sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf .....

**Paragraf 2**  
**Bagian Umum**

**Pasal 8**

- (1) Bagian Umum adalah unsur pembantu Sekretaris DPRK dibidang pembinaan administrasi umum;
- (2) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Sekretaris DPRK;

**Pasal 9**

- (1) Bagian Umum terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
  - b. Sub Bagian Humas, Protokoler dan Perjalanan Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

**Paragraf 3**  
**Bagian Keuangan**

**Pasal 10**

- (1) Bagian Keuangan adalah unsur pembantu Sekretaris DPRK, dibidang Keuangan;
- (2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRK.

**Pasal 11**

- (1) Bagian Keuangan terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Anggaran;
  - b. Sub Bagian Akuntansi dan Pembayaran.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

**Paragraf 4**  
**Bagian Persidangan**

**Pasal 12**

- (1) Bagian Persidangan adalah unsur pembantu Sekretaris DPRK dibidang persidangan;

(2) Bagian.....

- (2) Bagian Persidangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRK.

#### **Pasal 13**

- (1) Bagian Persidangan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Persidangan;
  - b. Sub Bagian Risalah.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

#### **Paragraf 5**

#### **Bagian Hukum dan Perundang-undangan**

#### **Pasal 14**

- (1) Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah unsur pembantu Sekretaris DPRK dibidang Hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Bagian Hukum dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRK.

#### **Pasal 15**

- (1) Bagian Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Pengkajian dan Perancangan Qanun;
  - b. Sub Bagian Data Produk Hukum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

### **BAB IV**

#### **KEPEGAWAIAN**

#### **Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian**

#### **Bagian Pertama**

#### **Eselonering**

#### **Pasal 16**

- (1) Sekretaris DPRK adalah eselon II.b;
- (2) Kepala Bagian pada Sekretariat DPRK adalah eselon III.a;
- (3) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRK adalah eselon IV.a.

Bagian.....

**Bagian Kedua**  
**Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 17**

- (1) Sekretaris DPRK diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRK;
- (2) Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat DPRK diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (3) Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat DPRK diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pendelegasian wewenang oleh Walikota.

**BAB V**

**TATA KERJA**

**Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRK, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

**Pasal 19**

- (1) Dalam hal Sekretaris DPRK berhalangan, salah seorang Kepala Bagian melaksanakan tugas-tugas Sekretaris DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya;
- (2) Dalam hal Kepala Bagian berhalangan, maka salah seorang Kepala Sub Bagian melaksanakan tugas-tugas Kepala Bagian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.

**BAB VI**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 20**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat DPRK dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB .....

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 21**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bagian dan Sub Bagian Sekretariat DPRK ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 23**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 16 Maret 2007 M  
26 Shafar 1428 H

**WALIKOTA LANGSA,**

**ZULKIFLI ZAINON**

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 16 Maret 2007 M  
26 Shafar 1428 H

**Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,**

**M. DJAKFAR DJUNED**

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2007 NOMOR 2

